



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jln. Raya Padang Solok Km. 20 Arosuka Telp. Fax. (0755) 7334002-7334002-7334003

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK Nomor: 466/ **33** /Dinsos/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. bahwa Pekerja Sosial Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Nagari, mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditingkat Nagari, terjadinya kerjasama dan sinergi antara Program Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Program Pembangunan lainnya ditingkat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 866);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok ini;

- KEDUA : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk tahun anggaran 2023. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal, *02 Januari 2023*



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Solok
2. Kepala BKD Kab. Solok
3. Inspektur Daerah Kabupaten Solok
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 466/ 33 / Dinsos/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

No	NAMA	NAGARI	KECAMATAN
1	Mai Depi	Cupak	Gunung Talang
2	Muhammad Fauzi	Talang	Gunung Talang
3	Vera Hirawati	Sungai Janiah	Gunung Talang
4	Riri Afri Andika	Batang Baru	Gunung Talang
5	Ridho Hendri	Jawi-Jawi Guguk	Gunung Talang
6	Rozi Eka Putra	Koto Gadang Guguk	Gunung Talang
7	Delvia Candra	Koto Gaek Guguk	Gunung Talang
8	Fitri Ramadani	Air Batumbuk	Gunung Talang
9	Yelly Silfitmi, S.Ak	Koto Baru	Kubung
10	Desri Hendrita	Selayo	Kubung
11	Rini Ferani	Panyakalan	Kubung
12	Arda Fenyosa	Gaung	Kubung
13	Primadona	Tj. Bingkung	Kubung
14	Jendri	Gantung Ciri	Kubung
15	Syahril Via Ramadhani	Saok Laweh	Kubung
16	Junisil Putri	Koto Hilalang	Kubung
17	Sulthan Alamsyah, SE	Sulit Air	X Koto Diatas
18	Nia Aulia Putri, S.Hut	Tanjung Balik	X Koto Diatas
19	Fitri Wahyuni	Paninjawan	X Koto Diatas
20	Rahmad Yudi Putra	Kuncir	X Koto Diatas
21	Nurmayenti	Katialo	X Koto Diatas
22	Diky Risendra	Pasilihan	X Koto Diatas
23	Susanti Krismon, SH	Bukit Kandung	X Koto Diatas
24	Insanul Badrus Shalihin	Sibarambang	X Koto Diatas
25	Sar Saputra	Labuah Panjang	X Koto Diatas
26	Sudirman	Tarung-tarung	IX Koto Sungai Lasi
27	Elvita Suryani	Siaro-aro	IX Koto Sungai Lasi
28	Afmar Yandra	Pianggu	IX Koto Sungai Lasi
29	Yuli Purnama Sari	Sungai Durian	IX Koto Sungai Lasi
30	Firdaus	Bukit Bais	IX Koto Sungai Lasi
31	Nilam Rahma Dhona	Guguk Sarai	IX Koto Sungai Lasi
32	Roki Falendra	Koto Laweh	IX Koto Sungai Lasi
33	Delvi Afrizal, S.Pdi	Indudur	IX Koto Sungai Lasi
34	Fauzi Rizal	Sungai Jambur	IX Koto Sungai Lasi
35	Dessy Meiyarni	Sumani	X Koto Singkarak
36	Noviarni	Tikalak	X Koto Singkarak
37	Tri Murni	Koto Sani	X Koto Singkarak
38	Roni Rachmat, S.Kom	Aripan	X Koto Singkarak
39	Ricky Elviandi	Singkarak	X Koto Singkarak
40	Idam Khalik	Kacang	X Koto Singkarak
41	Shofia Guswita	Tanjung Alai	X Koto Singkarak
42	Maizarman	Saning Bakar	X Koto Singkarak
43	Munanda Ade Putra, A.Md	Koto Laweh Lembang Jaya	Lembang Jaya
44	Ainur Azmi Putra	Koto Anau	Lembang Jaya
45	Asrul	Batu Bajanjang	Lembang Jaya
46	Rahmatul Habib, SH	Salayo Tanang Bukit Sileh	Lembang Jaya
47	Wirmawati	Batu Banyak	Lembang Jaya
48	Zakirman	Limau Lunggo	Lembang Jaya

49	Herman	Rangkiang Luluh	Tigo Lurah
50	Ade Suriyadi	Tanjung Balik Sumiso	Tigo Lurah
51	Tanti Mario Sepa, S.Ag	Batu Bajanjang Tigo Lurah	Tigo Lurah
52	Dasril Sardi	Garabak Data	Tigo Lurah
53	Eka Julia Putri, A.Md	Simanau	Tigo Lurah
54	Riza Fisial Febriyenti	Alahan Panjang	Lembah Gumanti
55	Yogi Sastra	Sungai Nanam	Lembah Gumanti
56	Betrania Aditya	Salimpat	Lembah Gumanti
57	Ahmat Fauzi	Aie Dingin	Lembah Gumanti
58	Wiga Juli Astuti	Muara Panas	Bukit Sundi
59	Rexa Maulana Refwin	Kinari	Bukit Sundi
60	Resi Marini	Bukit Tandang	Bukit Sundi
61	Martalena	Parambahan	Bukit Sundi
62	Sri Astuti, A.Md	Dilam	Bukit Sundi
63	Ulil Amri, SEI	Talang Babungo	Hiliran Gumanti
64	Amna	Sariak Alahan Tigo	Hiliran Gumanti
65	Joni Syahputra	Sungai Abu	Hiliran Gumanti
66	Anisa Nurherlens	Supayang	Payung Sekaki
67	Indah Anggraini, A.Md. Log	Sirukam	Payung Sekaki
68	Yeni Fitrianti, S.Sos	Aia Luo	Payung Sekaki
69	Dahlia Yuliani, SE	Simp. Tj. Nan IV	Danau Kembar
70	Silvia Oktatilova	Kampung Batu Dalam	Danau Kembar
71	Rio Eka Putra	Lolo	Pantai Cermin
72	Dodi Hartono	Surian	Pantai Cermin
73	Nila Susanti	Paninggahan	Junjung Sirih
74	Puji Putri, S.Pd	Muaro Pingai	Junjung Sirih

Ditetapkan di Arosuka

Pada tanggal, 02 Januari 2023

